



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 27 /KPTS/408.21/2014

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH DASAR PENERIMA
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan gizi bagi anak sekolah yang merupakan faktor utama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang, perlu dilakukan kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumen Pangan berbasis Sumber Daya Lokal ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/344/408.21/2011 tentang sekolah Daerah Khusus/Terpencil dalam wilayah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Sekolah Dasar Penerima Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KEDUA

: Sekolah Dasar Penerima Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum " KESATU " Keputusan ini adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA SD	KECAMATAN	JML. SISWA
1.	SD Gedompol I	Donorojo	69
2.	SD Gondosari II	Punung	63
3.	SD Pelem III	Pringkuku	71
4.	SD Sambong I	Pacitan	50
5.	SD Kalipelus	Kebonagung	135
6.	SD karanggede II	Arjosari	60
7.	SD Pucangombo II	Tegalombo	88
8.	SD Nawangan V	Nawangan	59
9.	SD Petungsinarang III	Bandar	73
10.	SD Gasang II	Tulakan	76
11.	SD Sidomulyo III	Ngadirojo	72
12.	SD Sembowo II	Sudimoro	84
jumlah			900

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
6. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Kantor Kctahanan Pangan Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;
11. Sdr. Kepala Sekolah Penerima Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah